



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan



Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Perikanan (TPP)

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya kejadian dugaan tindak pidana perikanan
2. Adanya laporan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adanya kejadian dugaan tindak pidana perikanan
2. Aparat masyarakat menyelidiki dugaan tersebut
3. Setelah itu aparat terkait melaporkan dugaan tindak pidana perikanan ke sentra pelayanan pengaduan DKP Sulteng (PSDKP)
4. Bagian pengolahan data menerima data, menganalisis data dan rekomendasi data ke Kabid PSDKP
5. Kabid PSDKP : menelaah dan mengkoordinasi dengan bawahan untuk ditindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Perikanan

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung atau melalui email psdkp.provsulteng@gmail.com, telpon HP/WA ke sentra pelayanan 085299229464 (Muh. Risal), 081341000051 (Kasie. Penanganan Pelanggaran)